



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA CUTI BAGI KEPALA DESA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengatur ketentuan mengenai cuti bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai kepala desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Cuti bagi Kepala Desa yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950

- Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA CUTI BAGI KEPALA DESA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
5. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Bupati kepada Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa.
6. Bakal calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Sekretaris Desa adalah kepala sekretariat desa.
9. Kepala Bagian adalah unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam bidang tertentu.
10. Pelaksana Harian Kepala Desa adalah pejabat sementara yang ditunjuk oleh Kepala Desa dari perangkat desa untuk melaksanakan tugas harian kepala desa.

BAB II

PERMOHONAN CUTI

Bagian Kesatu

Cuti

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa wajib mengajukan permohonan cuti kepada Bupati.
- (2) Permohonan cuti dapat diajukan Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Cuti

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan cuti kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan cuti Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi Camat memberikan izin cuti kepada Kepala Desa.
- (2) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Cuti

Pasal 5

Cuti diberikan untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB III

PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Penunjukan

Pasal 6

- (1) Pejabat yang mewakili Kepala Desa yang sedang cuti adalah Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
- (3) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lowong atau Sekretaris Desa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka pelaksana harian Kepala Desa ditunjuk dari unsur Kepala Bagian di desa yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan pelaksana harian Kepala Desa selama jangka waktu cuti Kepala Desa.
- (5) Pelaksana harian Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Ketugasan Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pelaksana harian Kepala Desa melaksanakan tugas Kepala Desa.
- (2) Ketugasan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana harian Kepala Desa antara lain:
 - a. menetapkan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
 - b. menandatangani surat perjanjian;
 - c. menandatangani dokumen yang berkaitan dengan pertanahan;
 - d. menandatangani penjatuhan hukuman disiplin bagi perangkat desa;
 - e. menandatangani surat keterangan waris; dan

- f. menandatangani dokumen administrasi keuangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 1 Oktober 2013
BUPATI SLEMAN,
Ttd
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
Ttd
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 16 SERI E.